



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Toel;
2. Tempat lahir : Nenassim;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 12 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang Lingkungan V Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ahmad Taufik Alias Apik;
2. Tempat lahir : Nenassim;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 01 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pematang Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 551/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Alias Toel dan Terdakwa II AHMAD Taufik Alias Apik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ridwan Alias Toel dan Terdakwa II AHMAD Taufik Alias Apik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Ridwan Alias Toel bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, ketika Saksi korban Aldi Hermansyah bersama dengan Saksi Dava Alzahrhan Simatupang mengendarai Sepeda Motor yang dikemudikan oleh teman Saksi bernama Dava Alzahrhan Simatupang dari Kelurahan Pagurawan menuju Desa Nenassiam, saat berada di Jalan Umum Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Saksi Aldi Hermansyah dan Saksi Dava Alzahrhan Simatupang menabrak seorang perempuan yang sedang mengendara Sepeda Motor hingga Saksi Aldi Hermansyah dan Saksi Dava Alzahrhan Simatupang terjatuh dari Sepeda Motor dan perempuan tersebut juga terjatuh dan dibagian tangannya luka lecet, kemudian Saksi Dava Alzahrhan Simatupang menolong perempuan tersebut untuk dibawa ke Bidan, selanjutnya Terdakwa I Ridwan Alias Toel dan Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik serta masyarakat sekitar lokasi tersebut mendatangi Saksi Aldi Hermansyah lalu terjadi bertengkar mulut antara Saksi Aldi Hermansyah dengan Terdakwa I Ridwan Alias Toel, lalu Aldi Hermansyah berjalan hendak pergi lalu Saksi Aldi Hermansyah dimaki oleh Terdakwa I Ridwan Alias Toel dengan suara yang keras lalu Saksi Aldi Hermansyah kembali mendatangi Terdakwa I Ridwan Alias Toel dan mengatakan “ Kenapa Kau Maki Mamak Aku..., Kan Aku Obati Anak Dan Isteri Kau...”, kemudian orang-orang sekitar meleraikan dengan mengatakan “ Udahlah..., Udahlah.., Pergi Aja Kau...” lalu Saksi Aldi Hermansyah pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah pagurawan dan Saksi Aldi Hermansyah minta tolong kepada Saksi Atika Dewi Alias Tika untuk diantarkan ketempat ibu Saksi Aldi Hermansyah, lalu Saksi Aldi Hermansyah mengatakan kepada Saksi Atika Dewi Alias Tika “ Tika..., Tika..., Tolong Antarkan Aku, Tempat Mamak Aku...”, kemudian saat Saksi Aldi Hermansyah Terdakwa I Ridwan Alias Toel mengejar Saksi Aldi Hermansyah dan langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi Aldi Hermansyah, kemudian Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik langsung memukul pipi kiri Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangannya, lalu menendang pinggang bagian belakang Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah itu Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik memiting leher Saksi Aldi Hermansyah menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa I Ridwan Alias Toel memukul kening Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu koral yang digenggam di tangan kanannya sehingga kening Saksi Aldi Hermansyah mengeluarkan darah segar, lalu Muhammad Alpariji (belum tertangkap) ikut memukul bagian wajah Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi mengalami luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, luka gores pada kening, kepala atas Saksi terasa sakit, punggung dan kedua lutut kaki saksi terasa sakit serta Saksi merasa terhalang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan Saksi sehari-hari karena kepala Saksi sakit dan pusing.
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari UPT. Puskesmas Pagurawan Nomor: 445/222/TU/VS/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Pagurawan dr. Ronald Parlindungan Sitorus, M. Kes yang dimana hasil pemeriksaan yang dilakukan pada bagian kepala ditemukan luka robek di dahi dengan panjang \pm 1 cm, Lebar \pm 0,1cm.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (1) KUHP.

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Ridwan Alias Toel bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, ketika Saksi korban Aldi Hermansyah bersama dengan Saksi Dava Alzahrin Simatupang mengendarai Sepeda Motor di Jalan Umum Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Saksi Aldi Hermansyah dan Saksi Dava Alzahrin Simatupang menabrak seorang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang sedang mengendera Sepeda Motor hingga Saksi Aldi Hermansyah dan Saksi Dava Alzahrhan Simatupang terjatuh dari Sepeda Motor dan perempuan tersebut juga terjatuh dan dibagian tangannya luka lecet, kemudian Saksi Dava Alzahrhan Simatupang menolong perempuan tersebut untuk dibawa ke Bidan, selanjutnya Terdakwa I Ridwan Alias Toel dan Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik serta masyarakat sekitar lokasi tersebut mendatangi Saksi Aldi Hermansyah lalu terjadi bertengkar mulut antara Saksi Aldi Hermansyah dengan Terdakwa I Ridwan Alias Toel, lalu Aldi Hermansyah berjalan hendak pergi lalu Saksi Aldi Hermansyah dimaki oleh Terdakwa I Ridwan Alias Toel dengan suara yang keras lalu Saksi Aldi Hermansyah kembali mendatangi Terdakwa I Ridwan Alias Toel dan mengatakan “ Kenapa Kau Maki Mamak Aku..., Kan Aku Obati Anak Dan Isteri Kau...”, kemudian orang-orang sekitar meleraikan dengan mengatakan “ Udahlah..., Udahlah..., Pergi Aja Kau...” lalu Saksi Aldi Hermansyah pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah pagurawan dan Saksi Aldi Hermansyah minta tolong kepada Saksi Atika Dewi Alias Tika untuk diantarkan ketempat ibu Saksi Aldi Hermansyah, lalu Saksi Aldi Hermansyah mengatakan kepada Saksi Atika Dewi Alias Tika “ Tika..., Tolong Antarkan Aku, Tempat Mamak Aku...”, kemudian saat Saksi Aldi Hermansyah Terdakwa I Ridwan Alias Toel mengejar Saksi Aldi Hermansyah dan langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi Aldi Hermansyah, kemudian Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik langsung memukul pipi kiri Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya, lalu menendang pinggang bagian belakang Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah itu Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik memiting leher Saksi Aldi Hermansyah menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa I Ridwan Alias Toel memukul kening Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu koral yang digenggam di tangan kanannya sehingga kening Saksi Aldi Hermansyah mengeluarkan darah segar, lalu Muhammad Alpariji (belum tertangkap) ikut memukul bagian wajah Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, luka gores pada kening, kepala atas Saksi terasa sakit, punggung dan kedua lutut kaki Saksi terasa sakit serta Saksi merasa terhalang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan saksi sehari-hari karena kepala Saksi sakit dan pusing.
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari UPT. Puskesmas Pagurawan Nomor: 445/222/TU/VS/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Puskesmas Pagurawan dr. Ronald Parlindungan Sitorus, M. Kes yang dimana hasil pemeriksaan yang dilakukan pada bagian kepala ditemukan luka robek di dahi dengan panjang ± 1 cm, Lebar $\pm 0,1$ cm.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aldi Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Hermansyah di Jalan Umum Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Dava mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh teman Saksi Dava dari Kelurahan Pagurawan menuju Desa Nenassiam, sesampainya di Jalan Umum Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras ada tertabrak seorang perempuan yang juga mengendarai sepeda motor hingga Saksi bersama teman Saksi terjatuh dari sepeda motor dan perempuan tersebut yang tidak Saksi ketahui terjatuh dan dibagian tangannya luka lecet, Kemudian Teman Saksi Dava menolong perempuan tersebut untuk dibawa ke Bidan lalu datang beberapa orang laki - laki yang tidak Saksi ketahui namanya melakukan pengeroyokan yang salah satunya suami dari korban yang disenggol sepeda motor dengan memukul pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul kening Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah batu koral yang digenggam ditangan kanannya, sedangkan salah satu temannya memukul pipi kiri Saksi menggunakan kepala tangannya lalu menendang pinggang Saksi menggunakan kakinya sedangkan teman yang lainnya memukuli bagian wajahnya Saksi secara berulang kali dan pada saat itu juga Saksi mengatakan "Kenapa kalian pukul aku , perempuan yang jatuh itu kan udah dibawa temanku untuk berobat";
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka lebam dipipi sebelah kiri dan kanan, luka gores pada kening, kepala Saksi terasa sakit, punggung dan kedua lutut kaki Saksi terasa sakit serta Saksi merasa terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari - hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Atika Dewi Alias Tika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Hermansyah di Jalan Umum Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi keluar rumah hendak pergi ke Pagurawan lalu Saksi terlebih dahulu mengisi minyak sepeda motor dan Saksi membeli minyak dikedai milik Amin tepatnya didepan Rumah Saksi Dusun II Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras, lalu Saksi melihat orang ramai didepan mushollah sekitar jarak 30 meter dari posisi Saksi lalu Saksi menghampiri orang - orang tersebut untuk melihat apa yang terjadi sesampainya disana Saksi melihat Saksi Aldi Hermansyah cekcok mulut dengan laki - laki bernama Toel dan saat itu Aldi Hermansyah disuruh pergi oleh orang - orang disekitar itu, pada saat Saksi Aldi Hermansyah berjalan hendak pergi lalu Saksi mendengar Saksi Aldi Hermansyah dimaki oleh laki - laki bernama Toel dengan suara keras lalu Saksi Aldi Hermansyah kembali mendatangi Toel dan mengatakan “Kenapa kau maki mamak aku..., pergi aja kau...” lalu Saksi Aldi Hermansyah pergi dengan mengatakan “Udahlah..., udahlah.., pergi aja kau...” lalu Saksi Aldi Hermansyah pergi dengan berjalan kaki menuju kearah Pagurawan dan Saksi Aldi Hermansyah minta tolong kepada Saksi Atika Dewi Alias Tika untuk diantarkan ketempat mamaknya dan mengatakan kepada Saksi “Tika..,tika.. tolong antarkan aku ketempat mamakku..” pada saat Saksi Aldi Hermansyah hendak naik sepeda motor lalu Saksi melihat Toel mengejar Saksi Aldi Hermansyah tepatnya didepan Toko Perabot milik Wak Cebol yang bersebelahan dengan rumah Saksi dan saat itu Toel langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi Aldi Hermansyah menggunakan 1 (satu) buah batu koral yang dikepal oleh Toel ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Aldi Hermansyah menarik jilbab Saksi dari belakang dan mengatakan “Aldi..,Aldi.., jangan tarik jilbab aku , aku bawa anak , nanti jatuh anakku aldi” lalu Saksi Aldi Hermansyah melepas hijab Saksi dan mengatakan kepada Toel “awas kau ya kulaporkan kau ke polisi ” tiba - tiba Apik langsung memukul pipi kiri Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya, menendang pinggang bagian belakang Saksi Aldi Hermansyah dengan menggunakan kaki kanannya setelah itu Apik memiting leher Saksi Aldi Hermansyah menggunakan tangan kirinya lalu disaat Toel memukul kening Saksi Aldi Hermansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu koral sehingga kening Saksi Aldi Hermansyah mengeluarkan darah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap Aldi Hermansyah berupa 1 (satu) buah batu koral;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ridwan Alias Toel, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Hermansyah bersama dengan teman - teman Terdakwa yang bernama Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa I sedang duduk dikedai milik Incek untuk membeli bahan bekal untuk kelaut bersama teman - teman Terdakwa I bernama Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji di Dusun II Pematang Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras tiba - tiba terjadi tabrakan kendaraan bermotor (laka lantas) di Jalan Umum Dusun II Pematang Desa Nenassiam tepatnya di depan warung milik Incek;
- Bahwa Terdakwa I melihat kejadian tabrakan tersebut ternyata istri dan anak Terdakwa I tabrakan dengan 2 (dua) orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I mengangkat istri Terdakwa yang bernama Rini kemudian salah satu laki - laki yang menaiki sepeda motor (korban Aldi Hermansyah) menarik kerah baju Terdakwa I dan Terdakwa pun menepis tangannya namun dimaki oleh laki - laki tersebut (korban Aldi Hermansyah) lalu Terdakwa membawa istri dan anak Terdakwa berobat menuju klinik Yanti sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kejadian tabrakan (laka lantas);
- Bahwa kemudian Terdakwa I dikejar oleh laki - laki (korban Aldi Hermansyah) tetapi laki - laki itu ditangkap oleh teman Terdakwa bernama Ahmad Taufik Alias Apik kemudian laki - laki (korban Aldi Hermansyah) teman Terdakwa Ahmad Taufik Alias Apik memukul pada bagian keeningnya, melihat itu Terdakwa mengejar (korban Aldi Hermansyah) sambil mengambil 1 (satu) buah batu koral yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kekeningnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terluka dan mengeluarkan darah kemudian teman Terdakwa Ahmad Taufik Alias Apik memukul pipi kiri (korban Aldi Hermansyah) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya dan laki - laki itu melarikan diri ke arah Pagurawan setelah itu Terdakwa membawa istri dan anak Terdakwa berobat;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Ahmad Taufik Alias Apik , pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Hermansyah bersama dengan teman - teman Terdakwa yang bernama Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa II sedang duduk dikedai milik Incek untuk membeli bahan bekal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelaut bersama teman - teman Terdakwa II bernama Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji di Dusun II Pematang Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras tiba - tiba terjadi tabrakan kendaraan bermotor (laka lantas) di Jalan Umum Dusun II Pematang Desa Nenassiam tepatnya di depan warung milik Incek;

- Bahwa Terdakwa II melihat kejadian tabrakan tersebut ternyata istri dan anak Terdakwa II tabrakan dengan 2 (dua) orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II mengangkat istri Terdakwa I yang bernama Rini kemudian salah satu laki - laki yang menaiki sepeda motor (korban Aldi Hermansyah) menarik kerah baju Terdakwa I dan Terdakwa pun menepis tangannya namun dimaki oleh laki - laki tersebut (korban Aldi Hermansyah) lalu Terdakwa I membawa istri dan anak Terdakwa berobat menuju klinik Yanti sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kejadian tabrakan (laka lantas);
- Bahwa kemudian Terdakwa I dikejar oleh laki - laki (korban Aldi Hermansyah) tetapi laki - laki itu ditangkap oleh Terdakwa II kemudian laki - laki (korban Aldi Hermansyah) teman Terdakwa Ahmad Taufik Alias Apik memukul pada bagian keeningnya, melihat itu Terdakwa mengejar (korban Aldi Hermansyah) sambil mengambil 1 (satu) buah batu koral yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kekeningnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terluka dan mengeluarkan darah kemudian teman Terdakwa I Ridwan Alias Toel memukul pipi kiri (korban Aldi Hermansyah) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya dan laki - laki itu melarikan diri ke arah Pagurawan setelah itu Terdakwa membawa istri dan anak Terdakwa berobat;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pagurawan Nomor : 445/222/TU/VS/IV/2022 tanggal tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Hermansyah bersama dengan teman - teman Terdakwa yang bernama Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa II sedang duduk dikedai milik Incek untuk membeli bahan bekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelaut bersama teman - teman Terdakwa II bernama Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji di Dusun II Pematang Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras tiba - tiba terjadi tabrakan kendaraan bermotor (laka lantas) di Jalan Umum Dusun II Pematang Desa Nenassiam tepatnya di depan warung milik Incek;

- Bahwa Terdakwa II melihat kejadian tabrakan tersebut ternyata istri dan anak Terdakwa II tabrakan dengan 2 (dua) orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II mengangkat istri Terdakwa I yang bernama Rini kemudian salah satu laki - laki yang menaiki sepeda motor (korban Aldi Hermansyah) menarik kerah baju Terdakwa I dan Terdakwa pun menepis tangannya namun dimaki oleh laki - laki tersebut (korban Aldi Hermansyah) lalu Terdakwa I membawa istri dan anak Terdakwa berobat menuju klinik Yanti sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kejadian tabrakan (laka lantas);
- Bahwa kemudian Terdakwa I dikejar oleh laki - laki (korban Aldi Hermansyah) tetapi laki - laki itu ditangkap oleh Terdakwa II kemudian laki - laki (korban Aldi Hermansyah) teman Terdakwa Ahmad Taufik Alias Apik memukul pada bagian keeningnya, melihat itu Terdakwa mengejar (korban Aldi Hermansyah) sambil mengambil 1 (satu) buah batu koral yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kekeningnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terluka dan mengeluarkan darah kemudian teman Terdakwa I Ridwan Alias Toel memukul pipi kiri (korban Aldi Hermansyah) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangannya dan laki - laki itu melarikan diri ke arah Pagurawan setelah itu Terdakwa membawa istri dan anak Terdakwa berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I Ridwan Alias Toel, Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa II sedang duduk dikedai milik Incek untuk membeli bahan bekal untuk kelaut bersama teman - teman Terdakwa II bernama Ahmad Taufik Alias Apik dan Muhammad Alpariji di Dusun II Pematang Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras tiba - tiba terjadi tabrakan kendaraan bermotor (laka lantas) di Jalan Umum Dusun II Pematang Desa Nenassiam tepatnya di depan warung milik Incek;

Menimbang Bahwa Terdakwa II melihat kejadian tabrakan tersebut ternyata istri dan anak Terdakwa II tabrakan dengan 2 (dua) orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II mengangkat istri Terdakwa I yang bernama Rini kemudian salah satu laki - laki yang menaiki sepeda motor (korban Aldi Hermansyah) menarik kerah baju Terdakwa I dan Terdakwa pun menepis tangannya namun dimaki oleh laki - laki tersebut (korban Aldi Hermansyah) lalu Terdakwa I membawa istri dan anak Terdakwa berobot menuju klinik Yanti sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kejadian tabrakan (laka lantas);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa kemudian Terdakwa I dikejar oleh laki - laki (korban Aldi Hermansyah) tetapi laki - laki itu ditangkap oleh Terdakwa II kemudian laki - laki (korban Aldi Hermansyah) teman Terdakwa Ahmad Taufik Alias Apik memukul pada bagian keeningnya, melihat itu Terdakwa mengejar (korban Aldi Hermansyah) sambil mengambil 1 (satu) buah batu koral yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pukulkan kekeningnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terluka dan mengeluarkan darah kemudian teman Terdakwa I Ridwan Alias Toel memukul pipi kiri (korban Aldi Hermansyah) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya dan laki - laki itu melarikan diri ke arah Pagurawan setelah itu Terdakwa membawa istri dan anak Terdakwa berobat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/222/TU/VS/IV/2022 tanggal tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronald Parlindungan Sitorus, M. Kes pada Puskesmas Pagurawan yang dimana hasil pemeriksaan yang dilakukan pada bagian kepala ditemukan luka robek di dahi dengan panjang \pm 1 cm, Lebar \pm 0,1cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak ada diajukan dipersidangan maka tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 551/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Alias Toel dan Terdakwa II Ahmad Taufik Alias Apik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Azhar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh M. Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti

Azhar, S.H.